

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis. Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana strategis disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan, serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Hal tersebut telah tercantum sebagaimana dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Bogor, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2019-2024 memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan hal penting dalam mengembangkan kemampuan untuk menyusun rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai landasan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kota Bogor di bidang pariwisata, kebudayaan, kesenian dan ekonomi kreatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024 merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Peubahn Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah di ubah dengan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
  11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Perubahan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Npmor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010

- Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 seri E);
  23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
  24. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018).
  25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E).
  26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018)
  27. Peraturan Perundangan Lainnya yang Langsung berkaitan dengan penyusunan Restra Perangkat Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah :

Untuk Penyelarasan Tujuan, sasaran, strategy dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor beserta indicator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2019-2024);
3. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus di pertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi penjelasan umum yang menggambarkan kondisi yang melatarbelakangi penyusunan rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta isi dari dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Bagian ini meliputi penjabaran dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan dalam penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR**

Gambaran umum pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan penjelasan yang mendeskripsikan kewenangan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Gambaran pelayanan dijelaskan melalui data-data yang akurat guna menghasilkan analisis dan dasar argumentasi yang kuat dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bagian ini meliputi penjelasan dari tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, sumber daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Isu strategis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ini merupakan gambaran terhadap fenomena lingkungan yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, sebagai bahan pertimbangan dalam analisis untuk menghasilkan strategi kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Bagian ini menjelaskan gambaran kondisi pelayanan

yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta faktor-faktor eksternal dan internal dalam organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Bagian ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Bogor, telaahan terhadap renstra Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini menyajikan hasil rumusan dan analisis lingkungan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Bagian ini meliputi penjabaran Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

#### BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam 5 (lima) tahun mendatang.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini merupakan gambaran derifatif atas konsesus pemilihan strategi dan penjabaran atau realisasi melalui kegiatan-kegiatan nyata yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu atas kebijakan yang telah dipilih sesuai dengan perundangan yang berlaku. Bab ini meliputi penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor guna mencapai sasaran strategis pada masa lima tahun yang akan datang.



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini merupakan penjabaran atas konsep dasar yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada aspek input, proses, output dan outcome sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor maupun kesesuaian serta kesesuaian atas pencapaian sasaran dan tujuan dalam RPJMD Kota Bogor. Bab ini meliputi gambaran akan indikator dan standar kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata, kebudayaan, kesenian dan ekonomi kreatif. Kedudukan dinas tersebut merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor.

Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
2. Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
4. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## **Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, Susunan organisasi Dinas ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
  - a. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sejarah serta Nilai Tradisional;
  - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Sastra, Bahasa serta Aksara Sunda; dan
  - c. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.
4. Bidang Kepariwisata, yang membawahkan:
  - a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Sarana, Objek dan Daya Tarik Wisata; dan
  - c. Seksi Analisa Data, Informasi dan Usaha Jasa Sarana Pariwisata.
5. Bidang Kesenian, yang membawahkan:
  - a. Seksi Seni Tradisi;
  - b. Seksi Pengembangan Seni dan Kelembagaan; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Seni.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, yang membawahkan:
  - a. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif; dan
  - c. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif.
7. Kelompok Jabatan Struktural.

Gambar 1. Struktur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor



Dari susunan organisasi tersebut, terdapat uraian tugas dari masing-masing Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang antara lain sebagai berikut:

**1. Uraian Tugas Kepala Dinas :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang meliputi Sekretariat, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Kesenian dan Bidang Ekonomi Kreatif;
- b. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas pariwisata dan kebudayaan;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Kebudayaan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan/ pelestarian, seni budaya, jasa dan sarana pariwisata, pengembangan promosi serta daya tarik wisata dan ekonomi kreatif;
- i. melaksanakan kerjasama dengan daerah lain, dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang Kepariwisata dan kebudayaan seizin Wali Kota;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- k. memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- l. mengarahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengendalikan DPA;
- m. mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Dinas;
- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- o. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## **2. Uraian Tugas Sekretaris :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan lingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset serta kerumahtanggaan;
- h. memfasilitasi pelayanan bidang kesekretariatan lingkup Dinas;
- i. mengoreksi konsep surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
- j. menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang Kepariwisata dan kebudayaan;
- l. memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat, melalui media cetak/elektronik baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan bidang kewenangannya;
- m. memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya;

- n. melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B);
- o. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Dinas secara periodik dan insidental;
- p. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas pariwisata dan kebudayaan;
- q. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA Lingkup Dinas;
- r. mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sekretariat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- t. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

### **3. Uraian Tugas Kepala Bidang Kebudayaan :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan yang meliputi Seksi Pelestarian dan pengembangan Sejarah serta Nilai Tradisional, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Sastra, Bahasa serta Aksara Sunda dan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di bidang di bidang kebudayaan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan;
- h. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi kerjasama dan penyuluhan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan

- sejarah, nilai tradisional, pengembangan sastra, bahasa, aksara sunda, cagar budaya serta permuseuman;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi permasalahan pelestarian dan pengembangan sejarah, nilai tradisional, pengembangan sastra, bahasa, aksara sunda, cagar budaya serta permuseuman;
  - j. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
  - k. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
  - l. mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Kebudayaan;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - n. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
  - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan;
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

#### **4. Uraian Tugas Kepala Bidang Kepariwisata :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kepariwisata yang meliputi Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Seksi Analisa Data, Informasi dan Usaha Jasa Sarana Pariwisata;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kepariwisata;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Kepariwisata;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Kepariwisata;
- h. merumuskan rencana strategi pemasaran, promosi, pengembangan kelembagaan usaha jasa pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta obyek wisata;



- i. mengkoordinasikan pengumpulan, pengusunan dan penyebarluasan bahan informasi pariwisata melalui media;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan dan penelitian data guna menganalisa pengembangan pasar pariwisata;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kepariwisataan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kepariwisataan;
- m. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya;
- n. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
- o. mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Kepariwisataan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- q. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bidang Kepariwisataan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

#### **5. Uraian Tugas Kepala Bidang Kesenian :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Kesenian yang meliputi Seksi Seni Tradisi, Seksi Pengembangan Seni dan Kelembagaan, serta Seksi Sarana dan Prasarana Seni;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Kesenian;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bidang Kesenian;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Kesenian serta pengembangan sumber daya manusia;

- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penggalian, rekonstruksi, revitalisasi, pewarisan dan eksperimentasi Seni Tradisional;
- j. menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan Pendataan komunitas, Lingkung Seni dan Lembaga Kesenian;
- k. menyelenggarakan pemanfaatan seni tradisional bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerah;
- l. melaksanakan dan mengikuti Festival, Lomba Kesenian Tingkat Kota, Provinsi Nasional dan International;
- m. mengkoordinasikan pembinaan dalam bentuk Pergelaran Kesenian;
- n. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan sarana prasarana tempat Pergelaran (Ruang Publik dan Gedung Kesenian) untuk memfasilitasi komunitas, lingkung seni/sanggar dan lembaga Kesenian;
- o. menyelenggarakan fasilitasi segala kepedulian masyarakat di bidang kesenian;
- p. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Kesenian;
- q. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- r. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
- s. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- t. mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Bidang Kesenian;
- u. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kesenian;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**6. Urian Tugas Kepala Bidang Ekonomi Kreatif :**

- a. memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi kreatif yang meliputi Seksi Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif dan Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang Ekonomi Kreatif;

- c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang Ekonomi Kreatif;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
- h. mengkoordinasikan pengembangan Kemampuan penciptaan nilai nilai kreatif dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif yang berkualitas;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan penggalan, penelitian dan pengembangan Ekonomi kreatif;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan ekonomi kreatif melalui pembukaan peluang usaha baru;
- k. menyelenggarakan fasilitasi penciptaan iklim yang mengarah kepada kreativitas masyarakat dengan peningkatan penghargaan kepada insan kreatif;
- l. menyelenggarakan fasilitasi segala kepedulian masyarakat di sektor ekonomi kreatif;
- m. mengkoordinasikan peningkatan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif terkait dengan usaha inovasi yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi baru;
- n. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Ekonomi Kreatif;
- o. mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- p. mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
- q. mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja lingkup bidang ekonomi kreatif;
- r. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- s. memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi Kreatif;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepariwisata dan Kebudayaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang mempunyai peran penting sesuai tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Berikut data yang menunjukkan kuantitas sumber daya manusia yang didasarkan kepada beberapa kategori, antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Jabatan/Eselon dan Pelaksana**

Jabatan/ Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II/b	1	0	1
Eselon III/a	0	1	1
Eselon III/b	1	3	4
Eselon IV/a	7	8	15
Pelaksana	5	14	19
Jumlah	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2019

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan**

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Lulusan SD	0	0	0
Lulusan SLTP	0	0	0
Lulusan SLTA	3	2	5
Lulusan D3	1	2	3
Lulusan S1	4	9	13
Lulusan S2	6	13	19
Lulusan S3	0	0	0
Jumlah	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2019

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin**

Usia (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20-25	0	0	0
26-30	0	1	1
31-35	2	3	5
36-40	3	5	8
41-45	4	4	8
46-50	1	5	6
51-55	2	3	5
56	2	5	7
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2019*

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat**

Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sekretariat	4	8	12
Kepariwisata	1	5	6
Kebudayaan	1	6	7
Kesenian	5	3	8
Ekonomi Kreatif	3	4	7
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>40</b>

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2019*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, peningkatan kreatifitas seniman dan budayawan, pelestarian benda dan bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan pagelaran/festival seni budaya, pemberian tanda daftar legalisasi sanggar/lingkung seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata. Berdasarkan sasaran RPJMD 2014-2019 untuk Urusan Pariwisata yaitu Menjadikan Bogor sebagai Kota Jasa yg Brorientasi pada Kepariwisataan dan Ekonomi Keatif, target indikator pencapaian sasaran dapat di lihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak. Dalam RPJMD 2015-2019, target kinerja pada akhir periode RPJMD 2019 yaitu sebanyak 6.367.303 wisatawan yang berkunjung baik yang menginap maupun tidak.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal, sektor ekonomi kreatif dapat menjadi penyumbang pendapatan daerah terbesar Kota Bogor. Ekonomi kreatif mengedepankan kemajuan perekonomian berbasis peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kreativitas, kebudayaan, kesenian dan daya imajinasi warga kota Bogo. Berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sektor ini terdiri dari 16 (enam belas) sub-sektor yaitu aplikasi dan pengembangan game, arsitektur dan desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen (*fashion*), film, animasi video, fotografi, kriya (kerajinan tangan), kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio. Ekonomi kreatif dapat diwujudkan dengan adanya

produktivitas masyarakat untuk turut andil dalam menciptakan produk unggulan pariwisata yang memiliki daya saing dan ciri khas sehingga mampu menjadi ikon-ikon pariwisata di Kota Bogor.

Adapun kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra periode sebelumnya dan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

- Jumlah kunjungan wisatawan
- Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
- Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

**Tabel 2.5.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2015-2019**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Restra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya				10	10	10	10		53	75	63	32	32					
2	Jumlah Benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan				-	-	-	-		14	14	14	14	14					
3	Jumlah kunjungan wisatawan				4.348. 953	4.783. 848	5.262. 053	5.788. 456	6.367. 303	4.786. 023	5.310. 072	6.106. 582	7.965. 987	9.160. 885					



Ukuran keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dapat diketahui dengan mengacu pada target sasaran Renstra periode sebelumnya. Dalam mencapai target sasaran, perlu didukung oleh program-program yang diikuti kegiatan-kegiatan Kepariwisata dan Kebudayaan secara terpadu dengan instansi terkait serta para pelaku pariwisata. Berdasarkan uraian data dibawah ini dapat diinterpretasikan tingkat capaian kinerja pelayanan kebudayaan dan pariwisata sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Meningkatnya Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya
- Terdatanya Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang di lestarikan
- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Salah satu Indikator pokok dalam menilai keberhasilan pembangunan pariwisata di daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang datang/berkunjung, maka akan memberikan *multiflier effect* terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bogor pada tahun 2018 mencapai 7.965.987 orang meningkat dari pencapaian Tahun 2015 dengan jumlah 4.786.023 orang. Pencapaian ini secara umum disebabkan dan dipengaruhi oleh upaya-upaya maksimal dan komitmen yang cukup baik dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kota Bogor .

**Tabel 2.6****Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Budaya	4.451.323.700	6.041.392.600	5.866.042.600	4.546.290.000	3.752.464.970	4.370.809.814	5.289.970.328	5.704.144.999	4.328.130.174	3.568.784.493	98.19%	96.50%	97.24%	95.20%	95.11%		
Urusan Pariwisata	2.140.000.000	2.835.165.000	2.288.957.400	2.140.075.000	994.752.450	1.982.547.500	2.733.497.828	2.214.186.472	2.081.084.976	991.438.972	92.64%	96.41%	96.73%	97.24%	91.62%		

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Perangkat Daerah tersebut. Tantangan dan peluang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terbagi ke dalam dua bidang urusan yaitu urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

### **2.4.1. Urusan Kebudayaan**

Budaya merupakan bidang kajian holistik yang berpotensi untuk dioptimalkan selain sebagai sumber PAD, juga sebagai sumber potensi ekonomi, sosial, kesadaran hukum, ekosistem atau pengendalian lingkungan hidup termasuk di dalamnya demi peningkatan kesadaran kolektif atau sebagai potensi yang multifungsi. Potensi kebudayaan di Kota Bogor terdiri dari gedung seni dan budaya, bangunan cagar budaya, sanggar seni, lingkungan seni dan forum komunitas seni budaya.

Jumlah cagar budaya di Kota Bogor yang terinventarisir sampai tahun 2018 adalah 485 yang terdiri dari 448 bangunan cagar budaya, 27 situs dan 10 struktur. Sementara jumlah lingkungan seni/ sanggar/ padepokan yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sampai tahun 2018 adalah 38 sanggar dengan jumlah pekerja seni 380 orang. Adapun rata-rata jumlah penyelenggaraan festival seni sejak tahun 2014-2018 adalah 55 kali per tahunnya. Kota Bogor memiliki 6 Museum, 2 wisata budaya lainnya, dan 14 jasa impresariat bidang seni. Hal ini dapat menjadi peluang dalam melestarikan seni dan atraksi budaya yang akan menjadi magnet turisme jika dilestarikan. Pelestarian yang dimaksud merupakan ruang lingkup yang terdiri dari upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi seni budaya di Kota Bogor. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya masih

terdapat beberapa permasalahan yang perlu dicari permasalahannya.

Berdasarkan hasil penelaahan, maka teridentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.

### **Kekuatan (*strength*)**

Kekuatan penyelenggaraan urusan budaya di Kota Bogor salah satunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor telah mampu mengidentifikasi jenis objek pemajuan kebudayaan yang hidup di Kota Bogor dalam dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Di Kota Bogor teridentifikasi terdapat 594 objek pemajuan yang terdiri dari 3 manuskrip, 5 tradisi lisan, 23 adat istiadat, 10 ritus, 4 pengetahuan tradisi, 2 teknologi tradisional, 30 seni, 3 bahasa, 16 permainan rakyat, 13 olahraga tradisi, dan 485 cagar budaya.

### **Kelemahan (*weakness*)**

Selanjutnya, kelemahan penyelenggaraan urusan budaya selama ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai penyelenggaraan urusan budaya belum memiliki grand desain atau cetak biru pembangunan kebudayaan Kota Bogor. Hal ini menyebabkan tidak ada target-target yang jelas untuk dicapai oleh pemerintah kota. Selain itu Disparbud sampai saat ini tidak memiliki basis data jumlah pranata budaya, SDM budaya, yang menyebabkan tidak terdapat fokus pengembangan budayanya. Sementara pemanfaatan budaya baru sekedar pada proses penampilan-penampilan saja yang apresiasinya masih kurang.

### **Peluang (*Opportunity*)**

Keberadaan UU 5/2017 menjadi peluang bagi Kota Bogor untuk memajukan kebudayaan. Setidaknya kebijakan umum pemajuan kebudayaan telah ditetapkan sehingga Disparbud memiliki garis besar pemajuan kebudayaan. Selain itu, kebijakan dana abadi budaya yang ditetapkan Presiden RI pada tahun 2019 menjadi peluang pengembangan budaya bukan hanya di Kota Bogor tapi untuk seluruh wilayah di Indonesia. Peluang lainnya pada urusan budaya adalah, bahwa pariwisata saat ini ditetapkan sebagai salah satu lokomotif perekonomian nasional,

dimana salah satunya pariwisata yang dikembangkan adalah pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif selain potensi pariwisata alamnya. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan industri budaya.

### **Ancaman (Threats)**

Selain terdapat peluang dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat ancaman dalam pemajuan kebudayaan di Kota Bogor. Industri budaya masih kurang diminati oleh para investor, dimana industri budaya di Kota Bogor masih sangat konvensional dan belum terstandarisasi. Masuknya pengaruh budaya asing ke Kota Bogor seperti budaya barat, jepang dan korea selatan juga menjadi ancaman bagi kelestarian budaya lokal. Minat masyarakat terhadap budaya masih minim, sehingga partisipasi dan apresiasi masyarakat terhadap budaya masih kurang.

#### 2.4.2. Urusan Kepariwisata

Dalam rangka menyelenggarakan urusan kepariwisataan, pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah khususnya Kota Bogor, secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak, baik positif maupun negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Peranan pariwisata dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari sektor pariwisata yang dapat dikategorikan sebagai sebuah industri yang dapat memberikan dampak ekonomi yang begitu besar bagi sebuah daerah.

Kota Bogor mempunyai kawasan wisata yang dapat dijadikan sebagai potensi dan peluang dari sektor pariwisata itu sendiri, selain itu adanya potensi budaya pun bisa dijadikan nilai jual wisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Data objek dan daya tarik wisata di Kota Bogor berjumlah 24 kawasan, seperti yang digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Jenis Kawasan Wisata Kota Bogor**

No	Jenis Kawasan	Lokasi
1.	Prasasti Batutulis	Jl. Batutulis Bogor Selatan
2.	Museum Perjuangan Bogor	Jl. Merdeka no.56 Bogor kel. Ciwaringin . Kec. Bogor
3.	BP. Plaza Kapten Muslihat	Jl. Kapten Muslihat n, 51 Bogor kel. Ciwaringin . Kec. Bogor
4.	Meseum Munasain	Jl. Ir. Juanda no. 22-24
5.	Meseum dan Monumen PETA	Jl. Jend . sudirman no.35
6.	Rancamaya Country Golf	Villa Rancamaya
7.	Balai Penelitian Taman Rempah dan Obat	Jl. Tentara Pelajar No.3
8.	Museum Kepresidenan RI Balai Kirti	Jl.Ir.H. Juanda no. 1 Bogor
9.	Museum Zoologi	Jl. Ir. Juanda no.9
10.	Situ Gede	Jl. Tambakan No. 1 Kel.
11.	Istana Kepresidenan Bogor	Jl. Ir. Juanda Kel. Paledang Bogor tengah
12.	Museum tanah	Jl.Ir.H.Juanda no 98 Bogor tengah
13.	Kebun raya	Jl.Ir.H. juanda no.13
14.	Country club cimanggu/ marcopolo	Cimanggu
15.	The jungle	Jl.Bogor nirwana raya dreded pahlawan bogor selatan bogor nirwana residence kel.mulyaharja kec. Bogor selatan
16.	Taman sringanis / tanaman obat	Kp.cimanengah no.29 kel.cipaku kec.bogor selatan
17.	Bogor golf club	Jl.Dr.semeru no.65 Bogor
18.	Kebun raya residence sports club	KRR pasir kuda bogor
19.	Sagara swimming pool	Jl.sumanta diteja no.32 pamoyanan bogor kel. Rangga mekar kec. Bogor selatan
20.	The jungle fest	
21.	Taman parahyangan 1	Jl.temenggung wiradireja
22.	Yasmin center	Jl.Ringread perum taman yasmin kel.curug mekar kec. Bogor barat pusat rekreasi dan olahraga
23.	Kebun wisata ilmiah tanaman obat (balitro)	Jl. Tentara pelajar no.3 bogor kel. Menteng kec.bogor barat
24.	The voyage	Bogor nirwana residence rumah air bogor

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018*

Pasar wisata Kota Bogor mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Kota Bogor**  
**Tahun 2014-2018**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Wisatawan Mancanegara (Wisman)	Wisatawan Nusantara (Wisnus)	
2014	202.280	4.148.650	4.350.930
2015	222.507	4.563.516	4.786.023
2016	246.870	5.063.201	5.310.071
2017	283.901	5.822.681	6.106.582
2018	392.585	7.573.402	7.965.987

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018*

Adanya peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Bogor setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wisatawan di dorong dengan adanya penyediaan fasilitas penunjang sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan jenis-jenis usaha pariwisata di Kota Bogor.

**Tabel 2.9**  
**Jenis Usaha Pariwisata Menurut Jenis Usaha di Kota Bogor**

Jenis Usaha	Jumlah
Bioskop	6
Rumah Bilyard	14
Karaoke	9
Mesin Ketangkasan	12
Golf	2
Kolam Pemancingan	4
Kolam Renang	15
Museum	7
Wisata Alam	4
Wisata Sejarah	18
Wisata Religi	13
Wisata Pendidikan	16
Wisata Kuliner	15
Wisata Belanja	16
Wisata Buatan	20
Jumlah	126

*Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018*

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Klasifikasi di Kota Bogor**

Klasifikasi	Jumlah	Kamar
Hotel Bintang 5		
Hotel Bintang 4	16	2053
Hotel Bintang 3	17	1240
Hotel Bintang 2	11	733
Hotel Bintang 1	8	211
Non Bintang	27	861

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kota Bogor**

Kategori	Jumlah
Restoran	78
Rumah Makan	408
Café	193
Jumlah	679

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018

Pariwisata Kota Bogor yang ditopang oleh ketersediaan dan variasi produk wisata perkotaan dalam bentuk berbagai fitur kota, baik elemen primer maupun sekunder seperti pengetahuan, sejarah, budaya, heritage, kuliner, belanja dan produk pariwisata *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)* ini tentunya dapat dijadikan peluang untuk pengembangan pariwisata sebagai nilai jual wisata di Kota Bogor.

Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya persaingan yang terus meningkat dalam industri pariwisata menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Bogor khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat meningkatkan *Sapta Pesona* wisata melalui usulan aksi yang akan berkaitan dengan perkembangan destinasi wisata, industri pariwisata serta pelaku pariwisata.

Diperlukannya cara kreatif untuk membawa warisan atau atraksi budaya dapat hidup merupakan poin yang lebih penting. Ini menjadi tantangan Pemerintah Kota Bogor dalam hal memberdayakan potensi budaya dalam pariwisata.



Selain itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata, diantaranya dapat melalui bus/tram wisata, sepeda wisata serta pengadaan festival dan destinasi wisata baru, agar Kota Bogor tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

#### 2.4.3. Urusan Ekonomi Kreatif

Keunggulan Kota Bogor sebagai suatu kawasan metropolitan didalamnya terdapat bisnis-bisnis ekonomi kreatif seperti fesyen, kuliner dan desain yang mempunyai keunikan serta kekhasan produk dan jasa yang dipasarkan, sehingga apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik dapat berpotensi dan bermanfaat untuk masyarakat. Industri kreatif di Kota Bogor terdiri dari beberapa sub sektor, berikut seperti yang di gambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12**  
**Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Bogor**

Sub Sektor Ekraf	Jumlah
Arsitek	2
Desain komunikasi visual	24
desain interior	6
desain produk	28
fesyen	40
fotografi	12
periklanan	6
aplikasi dan game developer	11
radio dan tv	1
film, vidio dan animasi	16
seni pertunjukan	32
kriya	77
kuliner	100
musik	9
seni rupa	8
Jumlah	372

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2018

Peluang yang dimiliki oleh sektor ekonomi kreatif masih sangat terbuka dan Kota Bogor memiliki peluang yang besar untuk melakukan transformasi di sektor tersebut. Adanya inovasi dan kreativitas dalam sektor ekonomi kreatif dapat membuka lapangan pekerjaan (*job creation*), meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), peningkatan teknologi (*technology development*), menambah kekayaan intelektual (*intellectual property*) dan peran sosial lainnya yang dimiliki oleh ekonomi kreatif sehingga dapat pula memberikan sumbangsih terhadap peningkatan perekonomian lokal di Kota Bogor.

Kota Bogor telah memiliki warisan iklim kreativitasnya sendiri, seperti contoh pada sub sektor kuliner dapat dilihat dari olahan makanan yang disajikan, nama-nama menu yang unik serta packaging yang menarik. Selain itu, menjamurnya berbagai rumah makan dan café menunjukkan Kota Bogor memiliki daya tarik yang tinggi di sektor kuliner. Sehingga tantangan yang ada saat ini yaitu bagaimana lembaga pemerintah, komunitas kreatif, masyarakat, dan pemilik modal dapat bekerjasama untuk dapat mendukung kreativitas ke arah pembangunan manusia dan ekonomi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan masyarakat Kota Bogor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025, terdapat 6 Kawasan Strategis Pariwisata dan 9 Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kota Bogor. Kawasan strategis pariwisata kota bogor yaitu :

1. kawasan strategis pariwisata Bogor Tengah;
2. kawasan strategis pariwisata Bogor Timur;
3. kawasan strategis pariwisata Bogor Utara;
4. kawasan strategis pariwisata Bogor Selatan;
5. kawasan strategis pariwisata Tanah Sareal;
6. kawasan strategis pariwisata Bogor Barat

Sedangkan untuk kawasan pengembangan pariwisata terdapat 9 kawasan di Kota Bogor yaitu :

1. kawasan pariwisata budaya daerah;
2. kawasan pariwisata air;
3. kawasan pariwisata edukasi daerah;
4. kawasan pariwisata budidaya;
5. kawasan pariwisata olahraga;
6. kawasan pariwisata industri kreatif;
7. kawasan pariwisata kuliner;
8. kawasan pariwisata belanja;
9. kawasan pariwisata religi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan Kota Bogor sejatinya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang memperhatikan peningkatan dari kualitas kehidupan baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang berlaku di Kota Bogor, yang sejalan dengan rencana pembangunan Provinsi Jawa Barat dan juga nasional. Dari berbagai aspek dalam pembangunan yang menjadi urusan pemerintah daerah, kebudayaan dan pariwisata merupakan salah satunya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan seni budaya dan pariwisata dalam berbagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disebutkan menjadi salah satu potensi besar Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain kedua urusan tersebut dalam Peraturan Walikota, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga bertanggungjawab dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor. Ekonomi kreatif juga dianggap menjadi salah satu potensi besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat melihat berkembang pesatnya bidang usaha/industri sektor ekonomi kreatif.

Kota Bogor yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan, maka dari itu pengembangan budaya dan wisata menjadi daya tarik tersendiri dimana seperti yang dijelaskan dalam Rencana Induk Kepariwisata 2010-2025 Indonesia, bahwa pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi

dan dilihat dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dalam Gunn (1994) dijelaskan memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan budaya dan pariwisata Kota Bogor sebagai pusat atau karakteristik utama salah satu destinasi wisata Provinsi Jawa Barat, karena adanya pengaruh budaya moderen dan sejarah Kota Bogor. Daya tarik budaya, pendidikan, dan alam menjadi tema-tema produk pariwisata di kawasan wisata perkotaan Bogor seperti, wisata belanja, MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), dan wisata berbasis pendidikan (*knowledge-based tourism*). Pengembangan aktivitas wisata di Bogor mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Pengembangan tersebut juga memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mendukung usaha pariwisata seperti, akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, perdagangan, transportasi, hiburan dan rekreasi serta usaha lain yang terkait dengan pariwisata. Pada akhirnya, hal itu akan mendorong perkembangan fasilitas hiburan baru secara spontan dan tersebar tidak merata.

Kota Bogor sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan pariwisata untuk destinasi wisata di Bogor dimana, kabupaten dan kota di luar Kota Bogor juga mengembangkan potensi-potensi budaya dan pariwisata. Kemudian, sarana-prasarana daerah lain yang juga ikut berkembang bersama dengan Kota Bogor tersebut saling mendukung dan melengkapi hingga menjadi satu kesatuan pariwisata wilayah Bogor. Maka, berbagai kegiatan promosi pariwisata dan kebudayaan di Kota Bogor dapat juga membantu dan saling mendukung kegiatan yang ada di daerah lain.

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
laju pertumbuhan kunjungan wisatawan belum optimal	Pemahaman masyarakat terhadap sadar wisata belum optimal	belum meratanya kelompok penggerak pariwisata (Kompepar) di kota bogor
	sinergitas pelaku usaha pariwisata belum terjalin secara maksimal	kurangnya dukungan dari para pelaku usaha kepariwisataan terhadap potensi pariwisata dan ekonomi kreatif
	Sarana prasarana penunjang kepariwisataan belum terfasilitasi secara maksimal	akses menuju lokasi wisata kurang memadai
		belum terfasilitasinya sarana prasarana penunjang kepariwisataan
	Promosi potensi pariwisata kota bogor belum terfasilitasi secara optimal	Sarana Promosi belum terfasilitasi secara optimal
		belum optimalnya promosi potensi kepariwisataan
	belum terkelolanya potensi atraksi pariwisata secara maksimal	pemanfaatan ruang publik belum optimal
	Tingkat perkembangan ekonomi kreatif belum optimal	Tingkat keterampilan masyarakat belum maksimal
		Kurangnya sarana dan prasarana ekonomi kreatif
		Hasil produk EKRAF yang belum tersertifikasi HKI
Rendahnya produk ekonomi kreatif yang terserap pasar		
Minat masyarakat terhadap pelestarian serta pengembangan seni dan budaya masih rendah	Rendahnya pengetahuan tentang seni dan budaya di masyarakat	Terbatasnya Jumlah SDM pelaku seni dan budaya
	belum maksimalnya perlindungan dan pengembangan nilai-nilai tradisi seni dan budaya	belum adanya perda tentang kesenian, bahasa dan sastra
		Belum Optimalnya pembinaan dan pengembangan terhadap pelestarian budaya serta seni/kesenian di tingkat Kota maupun luar kota Bogor (Tingkat Jawa Barat, Tingkat Nasional, Internasional)

		Belum Optimalnya fasilitas bantuan alat kesenian
		belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana kesenian
	rendahnya partisipasi lembaga masyarakat terhadap pelestarian dan pengembangan seni dan budaya	belum optimalnya sanggar, komunitas dan lembaga dalam melestarikan dan mengembangkan potensi seni dan budaya
	Optimalisasi perlindungan, penataan dan pemeliharaan cagar budaya dan museum belum maksimal	Raperda Cagar Budaya masih dalam proses/ belum disahkan
		belum tertatanya situs cagar budaya dan museum di Kota Bogor
		Banyak bangunan cagar budaya yang masih milik pribadi
		Kontribusi terhadap pemeliharaan cagar budaya belum optimal
	Kurangnya Pengetahuan terhadap Cagar Budaya	Kurangnya SDM / tim ahli Cagar Budaya
	kurangnya pelestarian bahasa sunda	rendahnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan bahasa sunda

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

**Kota Bogor** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

- Kota Yang Ramah Keluarga** : 1. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, sosial masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sektor ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuh kembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga bermakna “Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi citacita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



1) **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Sehat adalah** suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2) **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Cerdas** adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3) **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

Penjabaran misi: **Kota Bogor Yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Perda 7/2016 memegang tugas sebagian tugas walikota pada urusan kebudayaan dan pariwisata. Kemudian jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, sebagai dinas yang memegang urusan kebudayaan dan pariwisata, Disparbud berperan untuk mengampu misi kedua dan misi ketiga yaitu mewujudkan kota yang cerdas dan mewujudkan kota yang sejahtera.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pariwisata guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah di Kota Bogor dengan total penerimaan pajak pada tahun 2018 sebesar Rp.250.145.365.364, 10.71% dari total Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.

### **3.3. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi**

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang merupakan acuan untuk pembangunan pariwisata di Kota Bogor, maka pola pengembangan pariwisata didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata) sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa arah dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan merujuk kepada Nawacita 8 (melakukan revolusi karakter bangsa) dan Nawacita 9 (memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia). Sasaran strategis

dan tujuan strategis yang mendukung Nawacita 9 adalah peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi budaya serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
3. Melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya; dan
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan.

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, bahwa arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah (1) memfasilitasi pengembangan riset dan edukasi ekonomi kreatif nasional; (2) memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru; (3) membangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif nasional; (4) menumbuhkan, menggerakkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan berbagai titik pemasaran produk dan jasa kreatif nasional di dalam dan luar negeri; (5) membangun kesadaran dan apresiasi publik terhadap hak kekayaan intelektual, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual; (6) membangun dan memperkuat kerja sama, serta menciptakan sinergi antar-lembaga dan wilayah, untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional; dan (7) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, dibangun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas
  - a). Komisi Bandung atau Jabar kreatif, b). Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif, c). Cetak biru pengembangan industri kreatif di Jawa

Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta), f). Kemudahan perijinan usaha industri kreatif, g). Paket kebijakan keuangandan h). Paket kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)

2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
  - a). Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi, b). Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif, c). Layanan investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif, e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyeteraan gender
3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
  - a). Expo industri kreatif, b). Kawasan atau pasar kreatif, c). Duta Bandung kreatif di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

Kemudian berdasarkan penelaahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan indusri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan:

1. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Tata kelola yang baik;
4. Terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam arah pembangunan industri pariwisata yaitu meliputi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata, dan pengembangan

kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri. Arah pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dan pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab. Arah pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sistem insentif, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan.

Adapun Program Prioritas pengembangan destinasi pariwisata di Jawa Barat dengan di berikannya bantuan keuangan untuk :

1. Pendirian/ Pembangunan Gedung Kreatif Center
2. Penataan Situ Gede

### **3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu pedoman dalam penentuan peruntukan pembangunan dan pengembangan kawasan. Dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor tentunya harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor: 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Tujuannya adalah agar pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dan terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, hal yang erat kaitannya dengan pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bogor adalah peruntukan dan pembangunan kawasan yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi dari usaha pelestarian seni dan budaya serta pengembangan pariwisata kreatif di Kota Bogor. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor, pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan pusaka bogor
2. Penataan Kawasan Pusaka Bogor :

- a. Mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan cagar budaya;
- b. Memberikan perlindungan terhadap kawasan bersejarah;
- c. Mempertahankan nilai sejarah kawasan;
- d. Menata bangunan dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar kawasan;
- e. Pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan;
- f. Pengembangan sebagai kawasan wisata budaya

Selain itu selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Tahun 2016 bahwa tujuan dari pembangunan kepariwisataan Daerah yaitu mewujudkan industri pariwisata Daerah yang mengangkat perekonomian lokal yang berkelanjutan serta keberpihakan pada industri kecil dan menengah dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata. Dalam salah satu arahan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas daerah dan religi sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Kawasan strategis pariwisata daerah meliputi:

1. strategis pariwisata Bogor Tengah;
2. kawasan strategis pariwisata Bogor Timur;
3. kawasan strategis pariwisata Bogor Utara;
4. kawasan strategis pariwisata Bogor Selatan;
5. kawasan strategis pariwisata Tanah Sareal;
6. kawasan strategis pariwisata Bogor Barat.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik factor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukungan dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan
6. iklim; dan
7. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- 1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bogor, yaitu:

**Tabel 3.1. Isu-isu Strategis Lingkup Urusan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

No	Lingkup Urusan Disparbud	Topik Isu Strategis	Isu-isu Strategis
1	Budaya	Pengembangan budaya tradisional belum terintegrasi ke dalam potensi pada bidang kepariwisataan, Pendidikan potensi ekonomi dan industri Kota Bogor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada tim ahli cagar budaya yang bersertifikasi di Kota Bogor</li> <li>b. Belum tersedianya master plan pelestarian, pemanfaatan dan perlindungan kebudayaan;</li> <li>c. Belum tersedianya kajian tentang Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ada di Kota Bogor</li> <li>d. Belum optimalnya kegiatan pembinaan lingkup seni dan budaya;</li> <li>e. Kurang optimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan;</li> </ol>



			<p>f. Kurangnya tenaga pengajar seni dan budaya</p> <p>g. Seni dan budaya Kota Bogor tidak terasa oleh masyarakat;</p> <p>h. Kurangnya edukasi terkait seni dan budaya (Lingkungan sekolah, sanggar atau tempat umum).</p>
2	Pariwisata	Pengembangan Bogor sebagai kota wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata ilmiah, wisata belanja, wisata ziarah dan sejarah belum terfasilitasi secara terencana dan terprogram.	<p>Destinasi</p> <p>Banyaknya destinasi wisata di Kota Bogor yang tidak memenuhi aspek:</p> <p>a. Atraksi (<i>what to see, what to do, dan what to buy</i>)</p> <p>1) Kota Bogor belum memiliki tema wisata;</p> <p>2) Belum Optimalnya pengenalan atraksi museum kepada wisatawan.</p> <p>b. Aksesibilitas (sarana dan infrastruktur) yang perlu di tingkatkan</p> <p>c. Amenitas (fasilitas pendukung wisatawan)</p> <p>1) Faktor kenyamanan dimana PMKS masuk di perempatan jalan saat traffic light dengan mudah.</p>
		Pengembangan industri pariwisata yang mengoptimalkan potensi daerah dengan dukungan kemajuan teknologi informasi.	<p>Industri</p> <p>a. Belum Maksimalnya kesadaran untuk mensertifikasi usaha pariwisata</p> <p>b. Tidak dapat bersaingnya biro perjalanan dengan transportasi <i>online</i> sehingga biro perjalanan mematok harga dibawah dari harga pasar;</p> <p>c. Pemesanan hotel-hotel melalui aplikasi online yang lebih murah berdampak pada pemasukan pajak dari hotel-hotel-hotel di</p>

			<p>Kota Bogor;</p> <p>d. Keterbatasan paket wisata yang ditawarkan dalam wisata Kota Bogor.</p>
		<p>Optimalisasi produk pariwisata dengan pemasaran yang menarik dan mudah diakses.</p>	<p>Pemasaran</p> <p>a. Minimnya kegiatan/festival yang menarik wisatawan. Seharusnya kegiatan/festival di Kota Bogor (misal, hari jadi Kota Bogor) menjadi suatu rangkaian kegiatan bukan hanya parade (dikemas secara matang dan berkelas internasional). Misal, konser musik, diskon belanja di pusat perbelanjaan secara serentak, kegiatan olah raga bersama/maraton, dll;</p> <p>b. Kurangnya penyebaran informasi pariwisata di titik-titik masuk Kota Bogor (seperti Tol Jagorawi, Stasiun Kereta Api, dan Terminal);</p>
		<p>Peningkatan kinerja perangkat daerah yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan pariwisata.</p>	<p>Kelembagaan</p> <p>a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya arti wisata;</p> <p>b. Pendataan terhadap jumlah akomodasi, transportasi, dan destinasi wisata di Kota Bogor kurang maksimal, padahal pendataan tersebut penting dalam penghitungan Neraca Pariwisata Daerah);</p> <p>c. Kurangnya peningkatan kompetensi SDM pemerintah Kota Bogor dalam urusan pariwisata.</p>
3	Ekonomi Kreatif	<p>Belum maksimalnya pemetaan potensi ekonomi kreatif di Kota Bogor</p>	<p>a. Belum ada nya master plan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bogor</p> <p>d. Potensi ekonomi kreatif tinggi</p>

			<p>namun peran pemerintah masih belum maksimal dalam bidang pemerataan atau distribusi produksi;</p> <p>e. Belum terintegrasinya identifikasi data komunitas, kelompok, atau asosiasi dalam sektor ekonomi kreatif secara menyeluruh;</p> <p>f. Tidak adanya pembagian peran perangkat daerah dalam sektor ekonomi kreatif/ Sinergitas antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bogor, dan kolaborasi bersama subsektor ekonomi kreatif;</p> <p>g. Kurangnya arah dari pengembangan ekonomi kreatif →adanya prioritas pembangunan (pembangunan yang terfokus dan bertahap);</p> <p>h. Kurangnya koordinasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha sektor ekonomi kreatif oleh pemerintah Kota Bogor dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan pembentukan forum untuk tiap subsektor/ Pembentukan Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor</p> <p>i. Belum adanya kajian kampung kreatif</p> <p>j. Belum maksimalnya sarana, prasarana dan informasi pendukung pemasaran ekonomi kreatif;</p>
--	--	--	--

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, visi Kota Bogor adalah Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga bermakna “Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi citacita pembangunan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Pengaruh negatif yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara dinamika eksternal dan internal dalam komunitas yang bersentuhan dengan sistem sosial lainnya diharapkan dapat ditangkal oleh sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang tangguh”.

Adapun untuk menjabarkan visi tersebut maka dirumuskan melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut:

##### **1) Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Sehat adalah** suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

##### **2) Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**

Penjabaran misi : **Kota Bogor Yang Cerdas** adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

### 3) **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**

Penjabaran misi: **Kota Bogor Yang Sejahtera** adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Perda 7/2016, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai penyelenggara urusan kebudayaan dan pariwisata, mengemban / menjadi alat untuk pencapaian visi Kota Bogor yang mengampu pencapaian misi ke 2 dan misi 3 yaitu mewujudkan kota yang cerdas dan mewujudkan kota yang sejahtera. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor hanya mengampu misi tersebut, melainkan juga mengampu fungsi yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang pada *logic model* RPJMD dan Renstra 2019-2024.

Tujuan yang ingin dicapai merupakan penjabaran atas implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tujuan sebagai target yang ingin dicapai pada masa lima tahun yang akan dijalani. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian misi dan visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang disusun berdasarkan


rumusan isu-isu strategis dan tantangan, peluang yang akan dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.

Kemudian, dalam mewujudkan tujuan di atas, maka diperlukan sasaran sebagai penjabaran dari tujuan yang terukur atau sesuatu yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sesuai dengan interval waktu pencapaian yang telah ditetapkan. Sasaran menggambarkan fokus penyusunan kegiatan sehingga dapat bersifat spesifik, rinci, terukur dan logis untuk dicapai.

Berikut penjabaran atas keselarasan misi yang diemban, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Misi dan Tujuan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019 – 2024**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas	Terwujudnya pelestarian budaya dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan generasi muda	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya
		Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kesenian dan bidang Ekonomi Kreatif yang efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera	Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor



<b>Program 1</b>
<b>Kegiatan 1.1</b>
<b>Kegiatan 1.2</b>
<b>Kegiatan 1.3</b>
<b>Program 2</b>
<b>Kegiatan 2.1</b>
<b>Kegiatan 2.2</b>
<b>Kegiatan 2.3</b>
<b>Dan Seterusnya</b>

**Tabel 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan / sasaran	Kodisi Awal (2018)	Target Kinerja Sasaran Per Tahun				
				N 1	N 2	N 3	N 4	N 5
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas								
<b>Tujuan 1 :</b> Terwujudnya pelestarian budaya dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan generasi muda	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	10	10	10	10	10	10
Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Nilai AKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	B	B	BB	BB	A
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera								
<b>Tujuan 2 :</b> Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor		Presentase Kontribusi PAD dari sektor pariwisata						
	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor	Jumlah Kunjungan wisatawan	6.367.303	7.004.033	7.704.436	8.474.879	9.322.366	10.254.602
	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Jumlah Pelaku ekonomi Kreatif baru	30	30	30	30	30	30



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Pembangunan kebudayaan dan pariwisata berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah. Strategi dan kebijakan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi dan sarana parasanana budaya di Kota Bogor yang kemudian dikoordinasikan dalam rumah budaya di Kota Bogor;
- b. Pembinaan terhadap pelaku seni dan budaya di Kota Bogor untuk menjaga dan melestarikan keberlanjutan seni dan budaya lokal;
- c. Menggiatkan edukasi seni dan budaya di lingkungan sekolah, pemerintah daerah dan tempat umum di Kota Bogor;
- d. Pengembangan dan penataan destinasi wisata Kota Bogor yang ramah investasi dan kolaboratif;
- e. Pengembangan industri pariwisata yang mengoptimalkan potensi daerah dengan dukungan kemajuan teknologi informasi;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan/event di Kota Bogor sehingga dapat menjadi suatu rangkaian kegiatan yang menarik wisatawan (menambah length of stay dan expenditure);
- g. Identifikasi potensi wisata di Kota Bogor dan kemudian bekerjasama dengan hotel, event organizer, ataupun biro wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di destinasi wisata Kota Bogor;
- h. Pemanfaatan kemajuan informasi dan teknologi dalam promosi destinasi wisata Kota Bogor dengan membuat pusat informasi wisata pada lokasi-lokasi strategis;
- i. Memasukan konten lokal dalam setiap kegiatan/event di Kota Bogor;
- j. Menyinkronisasi produk-produk pariwisata yang mampu bukan hanya menjual satu destinasi wisata namun juga mempromosikan destinasi lain;
- k. Kerjasama dengan public figure untuk berkunjung di Kota Bogor dan mempromosikan Kota Bogor, sehingga menarik minat orang berkunjung di Kota Bogor;
- l. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap rencana pengembangan wisata Kota Bogor, guna meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk ikut menjaga dan sadar akan potensi-potensi

- pariwisata di Kota Bogor. Seperti, kuliner, kebersihan dan kenyamanan tempat wisata, dll;
- m. Identifikasi dan memperkuat pengawasan kegiatan dari biro pariwisata di Kota Bogor sesuai dengan ijin yang diterbitkan dalam pendirian usaha tersebut, yang bekerjasama dengan perangkat daerah lain (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
  - n. Membuat forum/dewan pariwisata yang mencakup semua pelaku usaha pariwisata dan usaha lain pendukungnya;
  - o. Memberikan pelatihan dan pembinaan SDM dalam bidang pariwisata;
  - p. Peningkatan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
  - q. Peningkatan kerjasama dengan daerah lain (Kabupaten Bogor, Depok, DKI Jakarta, Banten, Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya) dalam melakukan promosi wisata;
  - r. Identifikasi dan pendataan subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan arah kebijakan Kota Bogor;
  - s. Identifikasi dan kolaborasi peran perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
  - t. Dukungan pemasaran produk hasil dari subsektor ekonomi kreatif;
  - u. Dukungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
  - v. Event penunjang ekonomi kreatif yang memberdayakan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif saat ini dan terdapat keberlanjutan antar event yang berlangsung;

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan


bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah dinas pariwisata dan kebudayaan tahun 2019-2024 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika. *Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan masyarakat dan/atau pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak.

*Logic model* membantu penyusunan desain, perencanaan, pengembangan strategi, serta lebih lanjut dapat digunakan untuk monitoring, dan evaluasi pada level Pemerintah Kota Bogor. Model ini dapat diuji untuk kelayakan, dan lebih detailnya dapat menyelaraskan dengan kegiatan, sumber daya, output pada urusan teknis atau Perangkat Daerah.

Hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah. Visualisasi logic model dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 6.1**  
**Logic Model**



Pada Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi panduan Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, dirumuskan dengan memformulasikan *short term outcome* untuk strategi dan *intermediate term outcome* untuk arah kebijakan dan menjadi dasar bagi penentuan program prioritas. Melalui penerapan instrumen ini dapat dilihat kehandalan suatu program untuk mewujudkan sasaran daerah yang telah direncanakan. perumusan strategi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *Logic Model*.


Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategik. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.



Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu periode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Visi : Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga			
Misi 2: Mewujudkan Kota Bogor yang cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelestarian budaya dalam rangka menumbuhkembangkan jiwa kebangsaan generasi muda	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	1. Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas, dan Inovasi generasi muda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda</li> <li>b. Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor</li> <li>c. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan</li> </ul>
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kesenian dan bidang ekonomi kreatif yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Mengembangkan system pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparan (<i>open government</i>)</li> <li>b. Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas</li> <li>c. Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur</li> <li>d. Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan ‘<i>smart</i>’</li> </ul>

			e. Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai.
Misi 3 : Mewujudkan Kota Yang Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	<p>1. Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor</p> <p>2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor</p>	Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	<p>a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal</p> <p>b. penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas</p> <p>c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi.</p> <p>d. Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan kampung tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan kegiatan berdasarkan/berpedoman pada program dan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyesuaikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Perencanaan Strategis yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam Renstra yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis pada periode Renstra yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2019-2024 adalah untuk menjawab isu strategis Peningkatan perekonomian kota. Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab Program Prioritas Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun Program Prioritas Kepala Daerah Kota Bogor diantaranya:



**Tabel 6.1**  
**Program Prioritas Kepala Daerah (Janji Walikota)**  
**Yang Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>JANJI POLITIK/ KAMPANYE</b>	<b>KATEGORI</b>
1.	Pembangunan Kampung wisata	Bogor Merenah
2.	Pembangunan Pusat Kuliner di Setiap Kecamatan	Bogor Kasohor
3.	Pembangunan Museum	Bogor Kasohor
4.	Festival Seni dan Helaran Budaya	Bogor Motekar

Adapun program yang akan dilaksanakan prioritas pembangunan daerah yang menjawab Visi dan Misi Wali Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2.  
Rencana, Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Sa tu an	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangk at Daerah penangg ung Jawab				
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			<b>Non Urusan Disbudpar</b>																		
Terwujudnya tata kelola urusan pemerintah bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kesenian dan bidang ekonomi kreatif yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			Indeks Reformasi Birokrasi		B		B		BB		BB		A		A					
				Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.500	100%	2.500	100%	2.500	100%	2.500	100%	2.500	100%	2.500	100%	Disparbud		
				Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur		80%	2.000	85%	2.000	90%	2.000	95%	2.000	100%	2.000	100%	2.000	100%	Disparbud		
				Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan		Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti		90%	20	90%	20	95%	20	95%	20	100%	20	100%	20	100%	Disparbud
						Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah		B		BB		BB		BB		A		A		Disparbud	
						Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Per Urusan		80		85		90		95		100		100		100	Disparbud
			<b>Urusan Kebudayaan</b>																		

Terwujudnya pelestarian budaya dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa kebangsaan generasi muda	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya			Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	10	950	10	1.065	10	1.215	10	1.270	10	1.330	50	Disparbud
					jumlah keragaman jenis Event/Festival/ Pasangiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	15	2.557	17	2.729	19	3.035	21	3.239	23	3.609	23	Disparbud
					Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	150	400	150	500	150	600	150	700	150	800	750	Disparbud
					Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	2	1.380	2	4.730	2	2.750	2	1.675	2	825	10	Disparbud
				<b>Urusan Pariwisata</b>													
Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bogor			Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	7.004.033	3.050	7.704.436	3.650	8.474.879	4.250	9.322.366	4.850	10.254.602	5.450	10.254.602	Disparbud
					Peningkatan kreatifitas dan daya saing ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	2.	300	3	350	3.5	400	4	450	5	500	5
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bogor				jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30	950	40	950	50	950	60	950	70	950	250	Disparbud
					Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	75	400	80	450	85	500	85	550	90	600	90	Disparbud

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagaimana visi Kota Bogor untuk RPJMD Tahun 2019-2024: “ Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga ” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu:

1. Misi 1 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat”;
2. Misi 2 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas”;
3. Misi 3 “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera”

Dari misi tersebut di atas, keterkaitan pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor adalah Misi ke- 2 Urusan Kebudayaan dan Misi ke- 3 untuk Urusan Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Adapun pemetaan target dan indikator tujuan pada akhir periode Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	<b>Urusan Kebudayaan</b>							
1	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni atau budaya	-	10	10	10	10	10	50
2	Jumlah keragaman jenis Event/Festival/Pasangiri/Lomba/ Sayembara Karyaseni	13	15	17	19	21	23	23
3	Jumlah pelaku ekonomi pariwisata, badan publik, swasta, pengguna bahasa, sastra dan aksara sunda	NA	150	150	150	150	150	750
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	-	2	2	2	2	2	10

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	<b>Urusan Pariwisata</b>							
5	Jumlah kunjungan wisatawan	6.367.303	7.004.033	7.704.436	8.474.879	9.322.366	10.254.602	10.254.602
6	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	80	80	85	90	95	100	100
8	Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	85	90	90	95	95	100	100
9	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	<b>Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>							
10	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha ekonominya	NA	2	3	3.5	4	5	5
11	jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	245	30	40	50	60	70	495
12	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	70	75	80	85	85	90	90



**Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
		Tahun							
		0	1	2	3	4	5		
1	2	3					4	5	
	<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>								
1	Persentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/ budaya	10	10	10	10	10	10	50	IKU
2	Jumlah keragaman jenis event/ festival/ pasanggiri/ lomba/ sayembara karyaseni	15	15	17	19	21	23	23	IKU
3	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	2	2	2	2	2	2	10	
	<b>URUSAN PARIWISATA</b>								
4	Jumlah kunjungan wisatawan	6.367.303	7.004.033	7.704.436	8.474.879	9.322.366	10.254.602	10.254.602	IKU
5	Lama Kujungan Wisata	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPPARDA Kota Bogor, RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kota Kota Bogor menjabarkannya dalam bentuk program- program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata dan kebudayaan Kota Bogor dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, pada setiap Tahun Anggaran selama Periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota kepada Bupati / Wali Kota melalui Kepala Bappeda kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor pada Tahun 2019-2024 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/ pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Bogor yang semakin meningkat.

**WALI KOTA BOGOR,**

**BIMA ARYA**